

PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA
SEUMANAH JAYA KECAMATAN RANTO PEUREULAK
DITINJAU MENURUT KITAB AL -UMM

SKRIPSI

DiajukanOleh:

NURUL ASTRI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cotkala Langsa
Program Strata Satu-
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ MU
NIM: 2012010103

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
FAKULTAS SYARI'AH
2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Penjelasan Istilah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II : LANDASAN TEORI.....	12
A. Pengertian dalam Maaznah.....	12
B. Zakat fitrah Syarat-syarat Wajib Mengeluarkannya.....	19
C. Hukum dan Hikmah Pensyiaran Zakat.....	
D. Asnif Zakat.....	
E. Pendistribusian Zakat menurut Kitab-Allah.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	42
D. Populasi dan Sampel.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Pedoman Penulisan.....	46

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Seumanah Jaya Kecamatan Rancaekek.....	55
C. Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah menurut Kitab AlUmm.....	58
BAB V : PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR TABEL.....	
LAMPIRAN • LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Nurul Astri (Nim: 2012010103

Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak Ditinjau Menurut Kitab AlUmm.

Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan bagi setiap individu yang beragama Islam dewasa maupun anak-anak, laki-laki dan perempuan, yang ~~ma~~palaksanaannya dilakukan setiap menjelang akhir bulan Ramadhan. Tujuan dari zakat fitrah diantaranya mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan fakir miskin. Dalam kitab Al Umm zakat fitrah hanya berhak diserahkan kepada delapan asnaf, yang mana sesuai dengan penjelasan dalam Al Qur'an. Namun terkadang praktik yang terjadi dilapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan perintah yang ada. Seperti praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Seumanah Jaya terjadi secara merata kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut ~~adanya~~ ketidak tepatan dalam pendistribusian zakat fitrah terkait orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian research/ penelitian lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif ~~merupakan~~ metode deskriptif analisis. Sumber data primer diperoleh secara langsung di lokasi yang diteliti, sedangkan data sekunder penulis ambil dari buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan dat penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir induktif, yaitu data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasuistik yang terjadi dilapangan secara khusus. Kemudian data itu ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan pendistribusian zakat fitrah di Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak tidak sesuai dengan ~~menurut~~ Kitab AlUmm serta yang dijelaskan dalam Al Qur'an. Pembagian merata kepada seluruh masyarakat desa, mengurangi maslahat bagi orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat fitrah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun islam yang ketiga memiliki karakteristik yang berbeda dengan rukun islam lainnya. Zakat tidak hanya merupakan ibadah yang bersifat ilahiyah semata, melainkan juga bersifat amaliyah yang menyangkut dengan harta kekayaan milik seseorang ~~yang~~ tertentu harus diserahterimakan kepada ~~orang~~ yang berhak menerimanya. Menurut etimologi (bahasa) zakat berarti nama€ yang artinya kesuburan, taharah berarti kesucian, barakah berarti keberkahan, dan tazkiyah berarti mensucikan¹.

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama€ atau kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab bagi kesuburan harta². Definisi zakat dalam syara€ adalah hak yang wajib ~~diketahui~~ dari harta tertentu, untuk ~~orang~~ tertentu, dan dalam waktu tertentu³.

¹ Wahbah Al Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fanani (Bandung PT. Remaja Rosda Karya) 2000, h. 3.

² Muhammad Hasbi Ash Shadieq, *Pedoman Zakat menurut Al-Qur€an dan As Sunnah* (Semarang Pustaka Rizki Putra) 2006, h. 5.

³ Saleh al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa (ed. ke-1) (Jakarta Gema Insani Press) 2005, h. 246.

Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolahan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴

Zakat sebagai salah satu rukun islam dan merupakan salah satu bangunannya yang sangat penting. Hal ini sebagaimana tampak jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat sebanyak delapan puluh dua kali. Ini menunjukkan pentingnya zakat dan eratnya kaitan shalat dengannya. Sehingga wajar, jika Khalifah Abu Bakar r.a. mengatakan, Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat.,

Allah SWT berfirman,

وَلَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُحْكَمِاتِ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُحْكَمِاتِ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya : • Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku,, (QS. Al-Baqarah: 43)⁵

وَلَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُحْكَمِاتِ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُحْكَمِاتِ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ

⁴ Muhammad Ali Hasan, Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah), Ed. Revisi, cet. ke4 (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 54.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 2000), 16.

- Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan (QS. At Taubah: 5)

Zakat merupakan salah satu dari banyak sarana dalam mengikat hubungan antara manusia dengan Allah SWT maupun hubungan antara manusia dengan manusia. Dengan berzakat, dapat menanamkan sifat kemulian, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi diri, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, serta ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diperoleh. Hal lain yang timbul dari melakukan zakat ialah mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin, dan saling memberikan keuntungan moril maupun materil, baik pada pihak penerima (mustahik) maupun pada pihak (muzakki). Yang mana dampaknya mengurangi kecemburuan sosial dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.

Allah SWT berfirman:

وَأَنْذِلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقًا لِّكُلِّ أُنْثَىٰ

وَأَنْذِلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقًا لِّكُلِّ أُنْثَىٰ

Artinya: • Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.

Allah Maha Mendengarkan lagi Maha Mengetahui., (Q.S At Taubah: 103)⁶

Ketahuilah bahwa zakat tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang orang yang telah ditentukan Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam Al- Quréan.

Allah SWT berfirman :

وَمَا أَنْهَا بِكُلِّ أُنْوَنٍ إِنَّمَا يُنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَا يُنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنَّمَا يُنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنَّمَا يُنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: • Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At Taubah: 60)⁷

Berdasarkan ayat tersebut, menunjukkan bahwa orang yang disebutkan diatas adalah orang yang berhak menerima zakat dan dijadikan Allah sebagai tempat penyerahan zakat. Orang tersebut

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quréan dan Terjemahannya, jah. 297.

⁷ Ibid, h. 288.

adalah orang fakir, orang miskin, „amil zakat, mu€allaf,-aiqab, al ghaarim, Fii Sabilillah, serta Ibnu sabil. Dan sudah menjadi ijma€ umat Islam bahwa tidak boleh menyerahkan sedikit pun harta zakat kepada selain orang yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Para ulama mazhab berbeda pandangan mengenai pembagian zakat. Dalam Kitab Al Umm, Imam Syafi€i berpendapat bahwasannya zakat dibagikan secara merata kepada para asnaf zakat. Sedangkan Imam Malik, Abu Hanafiah dan golongannya berpendapat tidak mewajibkan pembagian zakat kepada semua asnaf zakat.

Pembayaran zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara€ sebesar satu sha€ atau 2,5 kg beras/orang dapat dilaksanakan masyarakat Desa Seumanah Jaya dengan segala kerelaan dan kesadaran tDikDesa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak berdasarkan wawancara dengan warga desa zakat fitrah dibagikan kepada secara merata kepada warga oleh panitia zakat fitrah. Tetapi terdapat perbedaan bagian zakat diantara para asnaf, yang mana salah satu asnaf menerima lebih dari astafnya. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membahas dalam bentuk skripsi dengan judul :Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak Ditinjau Menurut Kitab Al -Umm ⁸

⁸ Para Ulama Mazhab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu sha€(satu gantang) makanan pokok, selain Hanafi. Menurut hasil penelitian para ahli, satu sha€ kira-kira sama dengan 3 liter atau 2,4 kg beras, jika dibulatkan menjadi 2,5 kg. Sesungguhnya ditentukan dengan ukuran satu sha€, karena dengan ukuran itu dapat mengenyangkan satu keluarga, sehingga cukup bagi orang miskin dan pada umumnya orang tidak merasa diberatkan mengeluarkan qadaqah dengan ukuran ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian⁹ belakang diatas, rumus masalah yang diangkat adalah

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Desa Seumanah Jaya?
2. Apakah pendistribusian zakat fitrah di Desa Seumanah Jaya sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafii¹⁰ dalam kitab Al Umm (Terjemahan Prof. TK. H. Ismail Yakub)?

C. Penjelasan Istilah

Sebelum penulis menguraikan isi skripsi, maka akan diawali dahulu dengan memberi penjelasan berbagai istilah yang ada dari judul skripsi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahfahaman ~~penting~~ keseluruhan skripasi.

Adapun penjelasan istilahnya seperti tercantum sebagai berikut :

1. Praktik

Menurut kamus besar bahasa indonesia, praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori⁹ sedangkan menurut Komaruddin, praktik merupakan cara melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang dikemukakan teori¹⁰. Menurut penulis dalam penelitian praktik

⁹ Hasan Alwi,Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), h. 892.

¹⁰ Komarudin,Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 200.

merupakan perilaku pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di Desa Seumanah Jaya

2. Pendistribusian

Dasar kata pendistribusian adalah ~~dis~~tsi, yang mendapatkan awal ~~•~~pen, dan akhiran ~~•~~an,, yang mempunyai pengertian adalah penyaluran, pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat¹¹. Pendistribusian adalah kegiatan dalam memperbaiki dan mempermudah penyampaian barang jasa. Pada penelitian pendistribusian adalah membagikan harta zakat fitrah kepada para mustahiqdi Desa Seumanah Jaya.

3. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan bagi setiap jiwa muslim, dewasa maupun ~~anak~~, laki-laki atau perempuan yang dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan¹².

4. Amil Zakat

Amil zakat adalah pihak~~pihak~~ yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan

¹¹ Tim Penyusun, Departemen Pendidikan Nasional, *Kitab Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 270.

¹² Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah Fiqih Wanita Edisi Lengkap Terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Auttsar, 2012), h. 314.

penyaluran atau distribusi zakat. Dalam penelitian amil zakat adalah pengurus zakat fitrah di Desa Seumanah Jaya.

5. Kitab Al- Umm

Kitab Al- Umm adalah kitab terbaik yang menjadi pegangan hukum (fiqh) para Mazhab Syafi'ī di Indonesia yang merupakan Mazhab terbesar, kitab ini mencakup berbagai macam pembahasan hukum (fiqh), dan menjadi fase awal perkembangan ilmu hadits menjadi ushul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu. Kitab ini menjadi rujukan utama bagi kalangan ahli fikih Syafi'iyah dalam menyusun karya mereka hingga saat ini. Dalam penelitian ini yang menjadi pegangan peneliti adalah Kitab Al Umm (Terjemahan Prof. TK. H. Ismail Yakub) yang mana diantara pembahasan dalam bab Kitab Al Umm memaparkan mengenai zakat fitrah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'ī mengenai distribusian pembagian zakat kepada para asnaf di Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak
2. Untuk memberikan kontribusi keilmuan bagi mahasiswa/i jurusan syariah serta masyarakat umum tentang permasalahan zakat.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian bagi penulis adalah sebagai satu tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
2. Penelitian ini juga berguna bagi perkembangan keilmuan, yaitu merupakan suatu laporan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepada para peneliti yang akan datang.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian diperpustakaan ditemukan bahwa penelitian tentang zakat dalam bentuk skripsi diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Syahrun (2011) yang berjudul : Pengelolaan ZIS Di Baitul Mal Kota Langsa (Kajian Terhadap Pemahaman Pengurus Baitul Mal Tentang SNIF Ibnu Sabil) Dalam skripsi ini masalah yang dibahas adalah pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Baitul Mal serta pemahaman pengurus Baitul Mal tentang Snif Ibnu Sabil (musafir).
2. Skripsi yang disusun oleh Habibullah (2012) yang berjudul : Pembayaran Zakat Fitrah dengan Uang dan Orang yang berhak menerimanya menurut Qardawi. Dalam skripsi ini masalah yang dibahas adalah pandangan Yusuf Qardawi mengenai zakat fitrah dengan uang dan orang yang berhak menerimanya.

3. Skripsi yang disusun oleh Gustiandra Pratiwi (2013) yang berjudul Pendistribusian Harta Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang menurut Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Dalam skripsi ini masalah yang dibahas adalah pelaksanaan pendistribusian harta zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang sesuaikah dengan UU No. 38 Tahun 1999 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 serta kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pendistribusian harta zakat.

Dari skripsi yang penulis sebutkan diatas meskipun sudah ada yang mengkaji masalah zakat tetapi objek yang dikaji berbeda dengan apa yang akan penulis bahas, sehingga layak yang akan penulis sampaikan untuk diangkat dalam masalah sebuah skripsi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana pemaparannya dimulai dari hal yang bersifat luas. Kemudian berlanjut kepada pokok permasalahan sehingga menghasilkan pembahasan terfokus secara sistematis. Sistematika penulisannya terdiri atas :

Bab pertama memuat yang berhubungan dengan ~~pendahuluan~~ yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ~~penerjemah~~ istilah, tujuan dan manfaat penelitian ~~kajian~~ terdahulu dan sistematika penulisan

Bab kedua adalah landasan teori yang mencakup tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, zakat fitrah, hukum dan hikmah penyari€atan zakat, asnaf zakat, dan pendistribusian zakat.

Bab ketiga metodologi penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pedoman penulisan.

Bab keempat merupakan hasil penelitian pembahasan terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak menurut kitab AlUmm (Terjemahan Prof. TK. H. Ismail Yaqub) dan analisis Penulis.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak